



P E N E T A P A N

Nomor : 57/Pdt.Sus-Merek /2021/PN.Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan pembatalan Merek pada tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MOVI VENTURA PRIMA,,

berkedudukan di Jalan Pulo Buaran Raya Kav.1 Blok EE No.4 Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan .Jatinegara Kecamatan Cakung Jakarta Timur DKI Jakarta, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum di Kantor Kuasanya yang diwakili oleh Sigit Nugraha, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Firm SN & CO, yang berkantor dan beralamat di Belleza Office Tower, Lantai 7 Unit 1, Jalan Letjen Soepeno No.34, Jakarta Selatan 12210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28Juli 2021 (**terlampir**),, selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT ;**

Melawan :

HONGSHENG CO, Ltd,

Berkedudukan di No.301 Building 3, No.257 Junye Road , East District Guangzhou Economic and Technological Development Zone 510530 Guangdong Province, China, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari Surat Pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 9 Maret 2022 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat perkara Nomor : 57/Pdt.Sus/Merek/-2021/PN.Niaga .Jkt.Pst;

Menimbang, bahwa persidangan perkara gugatan pembatalan Merek dengan Register Nomor : 57/Pdt.Sus/Merek/2021/PN.Niaga .Jkt.Pst, tersebut masih dalam tahap pemanggilan pihak Tergugat dan belum ada jawab menjawab sehingga menurut Majelis Hakim Pencabutan perkara dimaksud dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara gugatan pembatalan Merek Nomor : 57/Pdt.Sus/Merek/2021/PN.Niaga .Jkt.Pst, yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara dan ternyata pula cukup beralasan menurut hukum, oleh karena mana permohonan pencabutan Perkara a aquo, haruslah dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal –pasal , serta perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat;
- Menyatakan sah pencabutan perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 19 Agustus 2021 Register Nomor: 57/Pdt.Sus/Merek/2021/PN.Niaga .Jkt.Pst;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara pada register Nomor 57/Pdt.Sus/Merek/2021/PN.Niaga .Jkt.Pst;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp 1.340.000,-(satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).-

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari :**Rabu tanggal 09 Maret 2022** oleh kami **Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **H.Saifudin Zuhri, S.H.M.Hum. dan Yusuf Pranowo, S.H.M.H.**..masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan Hakim Anggota yang sama dibantu Siti Agustiati Jamilah.SH.Panitera Pengganti Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanpa dihadiri Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat. –

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

H.Saifudin Zuhri, S.H.M.Hum.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH.MH

Yusuf Pranowo, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Siti Agustiati Jamilah, SH.

Halaman 2 Penetapan Nomor 57/Pdt.Sus/Merek/2021/PN.Niaga Jkt.Pst.



Biaya-biaya :		
PNBP	Rp.	40.000,-
Biaya poses.....	Rp.	150.000,-
Panggilan.....	Rp.	1.100.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
Meterai.....	Rp.	10.000,-
PNBP pencabutan	Rp.	10.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.	1.340.000,-